

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut faham Negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan yang bersifat *grondnorm* sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa tersebut juga merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada pencapaian tujuan Negara tersebut selalu berkaitan dengan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu pemerintah.² Instrumen keuangan Negara merupakan sarana yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpa instrumen keuangan tersebut penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif. Sumber keuangan Negara sendiri berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak Negara,

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 9.

² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerimaan Negara bukan pajak. Masing-masing sumber keuangan Negara tersebut memiliki pemasukan yang sangat menguntungkan bagi APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satunya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu unsur pendapatan Negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara di luar sektor pajak. Terbukti dari laporan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, penerimaan PNBP pada APBN tahun 2016 tercatat Rp. 262,36 triliun (angka sementara) atau sebesar 107,05% dari target dalam APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp 245,08 triliun.³ Sumber PNBP juga sangat banyak, salah satunya dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penjualan barang milik Negara yang diperoleh dari Barang Rampasan Negara.

Barang milik Negara yang diperoleh dari Barang rampasan Negara ini dapat dijual berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi mengenai pengurusan barang rampasan Negara berupa pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,

³ Departemen Keuangan RI, "Realisasi PNBP Melampaui Target Dalam APBN-P 2016", <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1245>, 22 Februari 2017, (23.42).

pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara. Peraturan tersebut juga diatur mengenai barang rampasan Negara yang memiliki indikasi nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang berarti dapat dikelola kantor pelayanan untuk dijual secara lelang.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Proses tawar menawar akan terus berjalan sampai menemukan harga tertinggi, hingga tidak akan ada penawar lagi yang akan menawar barang tersebut, sehingga penawar yang menawar dengan harga tinggilah yang akan mendapatkan barang lelang.

Barang rampasan Negara berasal dari instansi Kejaksaan yang diperoleh dari eksekusi Kejaksaan terhadap barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan narapidana yang

diperoleh dari hasil kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pada pelaksanaan lelang sering terjadi hambatan yang dialami oleh penyelenggara maupun peserta lelang, seperti sedikitnya peserta lelang, obyek lelang yang sudah tidak bagus, kurangnya pengetahuan peserta akan tata cara lelang dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi pertanyaan karena obyek lelang di Kejaksaan Negeri Temanggung adalah kendaraan bermotor roda dua tanpa surat-surat, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang telah membeli barang lelang tersebut atau barang lainnya. Apakah tidak akan menjadi masalah dikemudian hari jika barang tersebut beralih hak kepemilikannya kepada perseorangan.

Selain itu pada tahun 2011 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau sering disebut PUSLITBANG melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan dan Aset-Aset Negara dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum di Indonesia yang datanya diperoleh dari instansi Kejaksaan yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan instansi lain yaitu Kepolisian, BPK, BPKP, serta KPPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi dalam pemahaman pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berupa pelaksanaan target PNBP, pemasukan PNBP yang berasal dari denda tilang, biaya lelang lebih

besar dari nilai barang, barang bukti sudah mengalami penyusutan, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan anggaran, serta proses administrasi dalam pelelangan, selain itu perbedaan persepsi juga terdapat dalam hal penghapusan PNBPN hasil penegakan hukum oleh Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang memerlukan izin.⁴

Melihat dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan PNBPN di instansi-instansi kejaksaan masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman, terutama pada kegiatan lelang. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang di instansi-instansi terkait perlu dikaji kembali, agar ada keselarasan antara teori dengan praktek.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “**Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung**”, sebagai judul skripsi penulis. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Temanggung.

⁴ PUSLITBANG Kejaksaan Agung RI, “Pengelolaan Keuangan dan Aset-Aset Negara dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum di Indonesia”, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan, 31 Oktober 2016, (22.12).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Temanggung dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum,

khususnya dalam bidang hukum administrasi Negara, pada bab lelang barang rampasan negara.

2. Kegunaan praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk mengetahui bahwa di Kejaksaan pun terdapat pelaksanaan lelang, yaitu lelang terhadap barang-barang rampasan Negara. Bagi instansi terkait dapat bermanfaat, khususnya pada Kejaksaan agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dimata masyarakat. Bagi peneliti sendiri penelitian sebagai penambah pengetahuan bagaimana pelaksanaan lelang barang rampasan Negara oleh Kejaksaan dan mengetahui hambatan-hambatannya.